

Depok, 14 Mei 2020

Nomor : 2479.31/EXT-MUTU/V/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 VLK CV Premiere Wood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Premiere Wood Manufacturing
No. IUI : No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015 ; No. 05/3515/IUI-PL/PMDN/2015 jo.
No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017
Alamat : Jl. Raya Pilang Km. 08 Wonoayu, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 April 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
Nomor : 2479.31/EXT-MUTU/V/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Premiere Wood Manufacturing
- b. Alamat : Jl. Raya Pilang Km. 08 Wonoayu, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015 ; No. 05/3515/IUI-PL/PMDN/2015
No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Meja / Kursi / Bangku / Lemari / Rak/ Kabinet / Kotak dari kayu lainnya (MDF) = 400.000 Pcs, Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif) = 500.000 Pcs, Pintu, Kusen, Jendela, Lis = 1.000.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 April 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
- h. Tanggal Terbit : 08 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 07 Juni 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Mei 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Mei 2020

No. : 2478.3/EXT-MUTU/VI/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Premiere Wood Manufacturing
 Attn. Bapak Marcell
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Premiere Wood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juni 2017 – 07 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sidoarjo No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015, tanggal 29 September 2015	Meja/ Kursi/ Bangku/ Lemari/ Rak/ Kabinet/ Kotak dari Kayu lainnya (MDF)	400.000
Izin Perluasan : Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No.05/3515/IUI-PL/PMDN/2015, tanggal 29 September 2015	Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif)	500.000
Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Sidoarjo jo. No. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 10 Juli 2017	Pintu, Kusen, Jendela, Lis	1.000.000

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 --46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Tanggal Penilikan 3 : 20 – 23 April 2020
- Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Veneranda Raditya P (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Veranda Raditya P. : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Premiere Wood Manufacturing
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kab. Sidoarjo no. 04/3515/IU-PL/PMDN/2015 dan no. 05/3515/IU-PL/PMDN/2015, tanggal 29 September 2015 jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kab. Sidoarjo no. 09/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 23 Maret 2017; - Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kab. Sidoarjo no. 06/3515/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 10 Juli 2017; - Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005601653 pada 15 Juni 2019. - Kapasitas izin : <ul style="list-style-type: none"> - Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Kabinet/Kotak dari kayu lainnya (MDF) : 400.000 pcs /tahun - Speaker Aktif dan jasa penunjang industry (box speaker aktif) : 500.000 pcs /tahun - Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 pcs/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	

- Kantor	:	Jl. Raya Pilang Km.08 Wonoayu, Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.	
- Pabrik	:	Jl. Raya Pilang Km.08 Wonoayu, Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.	
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8065196 / --/ --	
f. Pengurus	:	Pesero Penurus/Direktur	: Tn Teddy Hermawan
	:	Pesero Komanditer	: Tn. Willy Sunjotoi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo, Senin tgl 20-04-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Premiere Wood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Sidoarjo, Senin tgl. 20-04-2020 s/d Kamis tgl. 23-04-2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo, Kamis tgl. 23-04-2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14-05-2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Premiere Wood Manufacturing " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Applicable	Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri perizinan no. 19 tahun 2017, yang telah mencabut ketentuan mengenai HO.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan juga memiliki NIB. Lingkupnya sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen IUI Lanjutan yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang. Telah mendaftarkan Izin Usaha ke Lembaga OSS. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Non Applicable	CVPW adalah pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing tercatat sebagai pemegang API-P dan juga termaktub dalam NIB. Informasi dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya. Belum ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas. Belum ada realisasi impor maupun pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli / kontrak suplai untuk pembelian bahan baku kayu.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	Non Applicable	CVPW tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu alam/hutan Negara..
<p>Verifier</p> <p>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan yang diterima CV Premiere Wood Manufacturing telah dibuatkan dokumen serah terima dan dilengkapi dokumen angkutan dari pemasoknya sesuai jenis sortimen dan asalnya.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. CV Premiere Wood Manufacturing tidak wajib memiliki ganis. Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang/hasil sitaan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki</p>	Non Applicable	Seluruh bahan baku kayu olahan CV Premiere Wood Manufacturing sebagai penerima jasa, adalah milik pemberi jasa, sehingga pemeriksaan status sertifikasinya dari pemasok dilakukan

pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok		oleh pemberi jasa. Sementara pemberi jasa sudah bersertifikat SVLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Pemasok bahan baku kayu CV Premiere Wood Manufacturing adalah pemberi jasa yang sudah bersertifikat SVLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing merupakan emegang izin industry lanjutan yang tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	Tidak ada realisasi impor yang dilaksanakan oleh CV Premiere Wood Manufacturing
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri CV Premiere Wood Manufacturing. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Seluruh pelaksanaan ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri dan CV Premiere Wood Manufacturing tidak ada penjasakan kegiatan produksi maupun ekspor ke perusahaan lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan yang sah untuk peredaran domestic yang merupakan pengembalian produk kepada pemberi jasa.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.

Verifier c. Packing list (P/L).	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak mengekspor hasil produksinya. Jenis kayu yang dipasok pemberi jasa olah, adalah kayu olahan dari jenis kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Applicable	Seluruh hasil produksi CV Premiere Wood Manufacturing merupakan pekerjaan jasa olah dan milik pemberi jasa, oleh karenanya tidak dapat diberi tanda v-legal olah CV Premiere Wood Manufacturing.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen pedoman K3 dan penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberi kebebasan bagi karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat pekerja/menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Premiere Wood Manufacturing yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Premiere Wood Manufacturing dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		